



**WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
NOMOR : 141/12/KPTS/WN-ADS/1- 2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN/TEKNIS (KPMN/T)
NAGARI AUR DURI SURANTIH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan dalam Nagari Aur Duri Surantih perlu ditunjuk Kader Pemberdayaan/Teknis Nagari Aur Duri Surantih untuk Tahun 2019.
- b. bahwa untuk Poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Nagari
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2007 Tentang kader Pemberdayaan
6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
7. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia NO 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat saudara namanya terlampir sebagai Kader Pemberdayaan/Teknis (KPMN/T) Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung KPMN/T adalah sebagai berikut :
- Memfasilitasi pendataan Rumah Tangga Miskin RTM dan penyusunan Peta Sosial pada Saat Musyawarah Kampung
 - Menumbuh dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotongroyong
 - Mendampingi wali nagari dalam hal pengorganisasian pembangunan desa/nagari
 - Mengumpulkan Data-data yang diperlukan untuk proses Penggalan Gagasan, seperti data Kelompok masyarakat yang ada diNagari, dan Data Penduduk Miskin
 - Mengefektifitaskan penggunaan papan Informasi di Nagari dan Kampung
- KETIGA : Kader Pemberdayaan/Teknis (KPMN/T) Nagari Aur Duri Surantih
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Desember 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun
pada tanggal : 3 Januari 2019

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Camat Sutera di Surantih
3. Yth, Sdr Ketua BAMUS Nagari Aur Duri Surantih di Timbulun
4. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih
Nomor : 12 /Kpts/WN-ADS/2019
Tanggal : 3 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Kader Teknis dan Pemberdayaan (KPMN/T)

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Nahdaturrahmi	Kader Pemberdayaan	Pasir nan Panjang
2	Rita yuliana sari	Kader Teknik	Timbulun

Ditetapkan di : Timbulun
pada tanggal : 3 Januari 2019

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



JETRIZANKO